



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 sebelum dan sesudah perubahan dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp1.921.489.274.847,00
b. Berkurang	<u>Rp (132.196.191.223,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp1.789.293.083.624,00

2. Belanja

a. Semula	Rp1.981.489.274.847,00
b. Berkurang	<u>Rp (78.070.487.856,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	<u>Rp1.903.418.786.991,00</u>
Defisit setelah Perubahan	Rp (114.125.703.367,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 75.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 49.762.072.830,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp 124.762.072.830,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 15.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (4.363.630.537,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp 10.636.369.463,00

Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp 114.125.703.367,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp	266.913.817.847,00
2) Berkurang	Rp	<u>(14.944.232.096,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	251.969.585.751,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp	1.185.543.845.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(134.390.632.701,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	1.051.153.212.299,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	469.031.612.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>17.138.673.574,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	486.170.285.574,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp	48.230.000.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(11.507.000.000,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	36.723.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp	12.184.154.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(4.691.386.900,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	7.492.767.100,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp	15.598.460.500,00
2) Bertambah	Rp	<u>3.956.565.771,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	19.555.026.271,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	190.901.203.347,00
2) Berkurang	Rp	<u>(2.702.410.967,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	188.198.792.380,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	52.009.961.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(997.180.000,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	51.012.781.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp	854.160.529.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(83.890.840.000,00)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	770.269.689.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	279.373.355.000,00
2) Berkurang	Rp	(49.502.612.701,00)
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp 229.870.742.299,00</u>

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp	62.439.400.000,00
2) Bertambah	Rp	17.070.564.574,00
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp 79.509.964.574,00</u>

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1) Semula	Rp	94.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp 94.500.000.000,00</u>

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	61.335.725.000,00
2) Berkurang	Rp	(5.024.229.000,00)
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp 56.311.496.000,00</u>

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	7.967.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp 7.967.000.000,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	1.243.781.079.206,00
2) Bertambah	Rp	26.980.718.945,00
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp 1.270.761.798.151,00</u>

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	737.708.195.641,00
2) Berkurang	Rp	(105.051.206.801,00)
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp 632.656.988.840,00</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	730.249.645.756,00
2) Berkurang	Rp	(13.613.682.955,00)
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp 716.635.962.801,00</u>

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	69.022.087.850,00
2) Bertambah	Rp	2.135.800.000,00
Jumlah setelah Perubahan		<u>Rp 71.157.887.850,00</u>

c. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 28.829.520.000,00
2) Berkurang	Rp (20.047.000.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp 8.782.520.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa	
1) Semula	Rp 6.410.600.000,00
2) Bertambah	Rp 92.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 6.502.600.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	
1) Semula	Rp 408.769.225.600,00
2) Bertambah	Rp 2.677.338.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 411.446.563.600,00
f. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp 500.000.000,00
2) Bertambah	Rp 55.736.263.900,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 56.236.263.900,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 130.555.823.199,00
2) Bertambah	Rp 1.671.842.332,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 132.227.665.531,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 423.937.599.869,00
2) Berkurang	Rp (39.323.184.830,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp 384.614.415.039,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp 183.214.772.573,00
2) Berkurang	Rp (67.399.864.303,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp 115.814.908.270,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 75.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 49.762.072.830,00

Jumlah setelah Perubahan Rp 124.762.072.830,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 15.000.000.000,00

2) Berkurang Rp (4.363.630.537,00)

Jumlah setelah Perubahan Rp 10.636.369.463,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp 60.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 63.395.072.830,00

Jumlah setelah Perubahan Rp 123.395.072.830,00

b. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

1) Semula Rp 15.000.000.000,00

2) Berkurang Rp (13.633.000.000,00)

Jumlah setelah Perubahan Rp 1.367.000.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal /investasi Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00

Jumlah setelah Perubahan Rp 5.000.000.000,00

b. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga

1) Semula Rp 15.000.000.000,00

2) Berkurang Rp (9.363.630.537,00)

Jumlah setelah Perubahan Rp 5.636.369.463,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;

7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Guna menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan panarikan pinjaman kepada PT Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) dan/atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak. Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan mendesak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. Adanya kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan manakala perkiraan Kas Umum Daerah mencukupi.

- (3) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, manakala perkiraan Kas Umum Daerah tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan cara menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD tahun berkenaan dan/atau menarik pinjaman jangka menengah.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Pasal 10

Apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi guna membiayai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Bupati dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, baik untuk menambah kekurangannya maupun pembiayaan secara keseluruhan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20 Oktober 2020

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd
M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd
HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 16
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (17-250/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003